



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
PUSAT PERBUKUAN



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
2021

# Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Tatik Pudjiani  
Bagus Mustakim

SMP Kelas VIII

**Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.  
Dilindungi Undang-Undang.**

*Disclaimer:* Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini digunakan secara terbatas pada Sekolah Penggerak. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

## **Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP Kelas VIII**

### **Penulis**

Tatik Pudjiani  
Bagus Mustakim

### **Penelaah**

Asep Nursobah  
Muhammad Ahsan

### **Penyelia/Penyelaras**

Supriyatno  
Rohmat Mulyana Sapdi  
E. Oos M. Anwas  
Chundasah  
Maharani Prananingrum

### **Ilustrator**

Saef Alam

### **Penyunting**

Koko Khoerudin

### **Penata Letak (Desainer)**

M. Danil Aufa

### **Penerbit**

Pusat Perbukuan  
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Komplek Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan  
<https://buku.kemdikbud.go.id>

Cetakan pertama, 2021

ISBN 978-602-244-433-6 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-602-244-727-6 (jil.2)

Isi buku ini menggunakan huruf Linux Libertinus 12/18 pt., Philipp H. Poll.  
xx, 292 hlm. : 17,6 x 25 cm.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA, 2021

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  
untuk SMP Kelas VIII

Penulis : Tatik Pudjiani  
Bagus Mustakim

ISBN 978-602-244-727-6 (jil.2)



## Bab 9

# Menjadi Pribadi yang Dapat Dipercaya serta Terhindar dari Riba dalam Jual Beli dan Hutang Piutang

---

## A. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui metode *Numbered Head Together*, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan konsep jual beli, hutang piutang, dan riba menurut ketentuan fikih muamalah, serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari
2. Melalui pembelajaran berbasis masalah, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah jual beli, hutang piutang, dan riba di era modern sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, serta terbiasa bersikap jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam bermuamalah
3. Melalui metode *role playing*, kalian diharapkan mampu menyajikan praktik jual beli dan hutang piutang yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, serta terbiasa bertanggung jawab dalam menjalankan amanah
4. Melalui pembelajaran berbasis produk, kalian diharapkan mampu menyajikan paparan tentang jual beli, hutang piutang, dan riba menurut ketentuan fikih muamalah, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya



## B. Infografis

# Menjadi Pribadi yang Dapat Dipercaya Serta Terhindar dari Riba dalam Jual Beli dan Hutang Piutang



Akad yang disepakati antara penjual dan pembeli ditambah adanya masa khlyar dalam fikih muamalah mendorong transaksi jual beli yang jujur dan bertanggung jawab



Akad hutang piutang yang jelas diawal bisa menghindarkan kreditur dan debitur dari riba yang sangat merugikan pihak debitur



Ulama sepakat bahwa riba haram, tapi ulama belum sepakat apakah bunga bank termasuk riba atau tidak. Bunga bank adalah masalah khilafiyah yang memerlukan sikap toleran dan saling menghormati.



### C. Pantun Pemantik

Hitam legam ayam cemani  
Berceloteh si burung Jalak  
Sungguh aneh di zaman kini  
Orang yang hutang lebih galak

Badan sehat minum madu asli  
Resep leluhur perlu dicoba  
Transaksi yang halal jual beli  
Tapi kenapa memilih riba

Hujan deras menaiki delman  
Basah kuyup aduhai kasihan  
Katanya ikhlas beri pinjaman  
Saat dibayar minta lebihan

Batang terlilit ular berbisa  
Petani sigap siap berjaga  
Hutang tak bayar, riba biasa  
Berharap nanti mendapat syurga

#### Aktivitas 1

Buatlah sebuah pantun nasehat untuk menghindari hutang atau riba



## D. Mari Bertafakur

Cerita ini dikutip dari akun callmebayu dalam situs komunitas daring Kaskus. Akun tersebut bercerita tentang pengalamannya menyaksikan dua anak penjual tisu di atas jembatan penyebrangan Jl. Setia Budi Jakarta. Dua anak itu berusia sekitar delapan tahun.

Diceritakan ada dua anak yang terlihat sedang menawarkan tisu ke seorang perempuan yang melewati jembatan penyebrangan. Satu bungkus tisu mereka jual dengan harga Rp. 2.500,-. Perempuan itu tampak menyodorkan selembar uang Rp. 10.000,- untuk membeli satu bungkus tisu. Dua anak itu sepertinya tidak memiliki uang kembalian. Mereka meminta agar dibayar dengan uang pas. Namun perempuan itu pun tidak memiliki uang pas seperti yang diminta.

Salah satu anak itu pun bertanya ke beberapa orang di sekitar mereka. Ia mencari orang yang bisa menukar uang Rp.10.000 dengan pecahan. Belum sampai mendapatkan uang pecahan yang dicarinya, perempuan tadi bergegas pergi sambil mengatakan agar kembaliannya diambil saja. Setelah beberapa langkah berlalu datang anak satunya sambil membawa uang Rp. 4000,- untuk diberikan kepada perempuan itu.

Perempuan itu sebenarnya bermaksud untuk tidak menerimanya, namun anak tadi memaksa agar ia menerima kembaliannya. Anak itu juga menyampaikan sisanya akan dikembalikan kalau ia lewat tempat itu lagi. Perempuan itu pun terpaksa menerimanya karena si anak segera berlalu meninggalkan dirinya.

Adapun pecahan Rp. 4000,- tadi didapatkan dari seorang laki-laki yang kebetulan lewat di tempat itu. Laki-laki itu diminta menunggu sebentar karena anak satunya sedang menukarkan uang Rp.10.000 itu kepada tukang parkir di bawah jembatan. Sejenak kemudian anak itu pun kembali sambil mengembalikan uang Rp. 4000,- yang diterimanya dari laki-laki itu.

*Sumber: Dikutip dari <https://www.kaskus.co.id/thread/5417de30becb17e15a8b456b/untuk-direnungkan-kisah-kejujuran-dua-bocah-penjual-tissue-di-pinggir-jalan/3>*

## Aktivitas 2

Diskusikan cerita tersebut dengan teman satu kelompok kalian. Nilai-nilai apa saja yang dapat kalian temukan dari cerita tersebut?

Bandingkan dengan kelompok lain, apakah mereka menyimpulkan nilai yang sama dengan kalian?



## E. Titik Fokus

Muamalah, Jual beli, Hutang Piutang, Riba



## F. *Ṭalab Al-Ilmi*

Siswa yang budiman, pada bab ini kalian akan belajar tentang muamalah. Muamalah adalah aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesama manusia. Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari interaksi ini terjadilah aktivitas tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli, dan lain sebagainya.



Gambar 9.1. agar transaksi jual beli seperti ini menghasilkan kebaikan bagi semua, perlu ketentuan yang mengatur agar tidak terjadi kezaliman dan ketidakadilan



Allah Swt juga menciptakan manusia dengan potensi bertakwa dan berbuat jahat. Selain memiliki kecenderungan untuk bertakwa, manusia juga berpotensi memiliki sifat tamak dan rakus yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu perlu ada ketentuan yang mengatur interaksi itu agar menghasilkan kemaslahatan bersama dan terhindar dari kemaksiatan terhadap sesama.

Untuk tujuan inilah, Islam menetapkan syari'at yang dirinci oleh para ulama dengan ilmu fikih muamalah. Fikih muamalah adalah fikih yang berkaitan dengan aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesamanya. Fikih sendiri berarti hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia dewasa. Adapun fikih muamalah yang akan kalian pelajari pada bab ini adalah jual beli, hutang piutang, dan riba.

## 1. Ketentuan Jual Beli, Hutang Piutang dan Riba

### a. Jual Beli

Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jual beli berarti *al-bay'u* yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Cara-cara itu diatur dalam ketentuan fikih muamalah tentang jual beli. Di antaranya rukun, syarat, dan khiyar.

Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Meskipun demikian ada beberapa sebab yang bisa mengubah hukum asal ini. Jual beli bisa menjadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan, seperti menjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Jual beli juga bisa menjadi sunah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Hukum jual beli pun bisa berubah menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan, seperti menjual barang haram, jual beli dengan tujuan merusak harga pasar, atau menjual barang yang bisa merusak ketentraman masyarakat.

#### 1) Rukun dan Syarat Jual Beli

Tentu kalian sudah tahu makna rukun. Dalam fikih muamalah rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam muamalah. Jika tidak ada akan menyebabkan muamalah yang dilakukan tidak sah. Adapun rukun jual beli terdiri dari adanya penjual dan pembeli, ada obyek yang dijual belikan, dan akad (ijab qabul) jual beli.

Agar jual beli sah, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi pada tiap-tiap rukun jual beli. Syarat-syarat itu dapat kalian baca pada tabel berikut.

Tabel 9.1. Rukun dan Syarat Jual Beli

No	Rukun dan Syarat	Keterangan
1	<b>Penjual dan Pembeli</b>	
	✓ Berakal	Bukan orang gila atau memiliki keterbelakangan mental
	✓ Balig	Meskipun balig menjadi syarat sah jual beli, sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang belum balig tapi sudah mengerti boleh melakukan jual beli dalam skala kecil
	✓ Dengan kehendak sendiri	Bukan karena dipaksa orang lain
2	<b>Obyek yang Dijual Belikan</b>	
	✓ Suci	Bukan benda najis
	✓ Ada manfaatnya	bermanfaat
	✓ Dapat diserahkan	Contoh yang tidak bisa diserahterimakan adalah ikan di dalam laut
	✓ Milik penjual	Milik sendiri atau milik orang yang diwakili
	✓ Diketahui oleh penjual dan pembeli	wujud, bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya jelas dan diketahui oleh dua belah pihak
3	<b>Akad Jual Beli (ijab dan kabul)</b>	
	✓ Ijab dan kabul berhubungan	Materi ijab kabul berhubungan secara langsung dan tidak berselang waktu. Misalnya: benda yang dimaksudkan penjual dan pembeli sama
	✓ Bermakna mufakat	Penjual dan pembeli bermufakat dengan transaksi yang dilakukan
	✓ Tidak disangkutkan urusan lain	Contoh: saya jual barang ini jika saya jadi pergi
	✓ Tidak berwaktu	Tidak dijual dalam jangka waktu tertentu

## 2) *Khiyar*

Di dalam fikih muamalat tentang jual beli dikenal istilah *khiyar*. *Khiyar* artinya memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Adanya ketentuan tentang *khiyar* agar pihak yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari atas transaksi jual beli yang sudah dilakukan.



Gambar 9.2. dalam fikih muamalah, pembeli diperbolehkan meminta waktu untuk mempertimbangkan melanjutkan jual beli atau membatalkannya

*Khiyar* ada tiga macam, yaitu *khiyar* majelis, syarat, dan *'aibi*. Perhatikan tabel berikut untuk mempelajari lebih lanjut tentang macam-macam *khiyar* ini.

Tabel 9.2. Macam-Macam *Khiyar*

No	Macam-Macam <i>Khiyar</i>	Pengertian
1	<i>Khiyar</i> Majelis	<i>Khiyar</i> yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli
2	<i>Khiyar</i> Syarat	<i>Khiyar</i> yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Misalnya seorang pembeli yang meminta waktu tertentu untuk memutuskan membeli atau tidak. Batas waktu <i>khiyar</i> syarat adalah tiga hari tiga malam.
3	<i>Khiyar</i> <i>'aibi</i>	Kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena adanya cacat pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli.

### b. Hutang Piutang

Ada dua kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai hutang piutang, yaitu *dayn* dan *qard*. Dalam bahasa Indonesia dua kata ini sama-sama diartikan dengan hutang piutang. Akan tetapi dalam fikih muamalah dua

kata ini memiliki perbedaan. Perbedaan di antara dua kata ini memiliki dampak hukum dalam pelaksanaan fikih muamalah.

Perhatikan tabel berikut untuk memahami perbedaan istilah *dayn* dan *qarḍ* yang sama-sama berarti hutang piutang.

Tabel 9.3. Perbedaan *dayn* dan *qarḍ*

No	Perbedaan	<i>dayn</i>	<i>qarḍ</i>
1	Makna	Lebih umum: tidak semua <i>dayn</i> adalah <i>qarḍ</i>	Lebih khusus: <i>qarḍ</i> adalah salah satu jenis <i>dayn</i>
2	Pengertian	mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun, seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun pinjam meminjam	hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang-piutang
3	Contoh	Membeli makan di kantin tapi uangnya tidak cukup, kekurangan pembayaran disebut dengan hutang <i>dayn</i>	Meminjam uang ke teman untuk membeli makan di kantin. Pinjam meminjam ini disebut hutang <i>qarḍ</i>



Gambar 9.3. memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain untuk membantu sesama adalah sebuah kebaikan yang dinilai sunah

Pada dasarnya memberi hutang hukumnya boleh. Bahkan jika memberi hutang kepada orang yang berhutang dipahami sebagai bagian dari kebaikan dalam membantu sesama, maka hukumnya menjadi sunah. Bahkan memberi hutang bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang berada pada situasi darurat yang sangat memerlukan bantuan hutang dari orang lain. Di sisi lain pemberian hutang juga bisa menjadi haram, jika diketahui bahwa hutang yang diberikan akan digunakan untuk kemaksiatan.

Islam mengajarkan ketika seseorang memberikan pinjaman hutang, maka ia dianjurkan untuk menagih hutang dengan cara yang baik dan menunggu sampai orang yang memiliki hutang mampu membayar hutangnya. Kadang-kadang orang yang berhutang tidak selamanya bisa membayar tepat waktu. Bisa jadi karena terkena musibah, ada kebutuhan yang sangat mendesak, dipecah dari pekerjaan, atau alasan lainnya.

Sedangkan mengembalikan hutang hukumnya wajib. Setiap orang yang berhutang, fardu ain hukumnya untuk membayar hutangnya. Meskipun orang yang menghutangi tidak menagihnya, orang yang berhutang tetap wajib membayarnya. Pada saat orang yang berhutang sudah memiliki uang untuk melunasi hutangnya, ia tidak boleh menunda-nunda pelunasan hutang. Jika ada orang yang mampu membayar hutang, tetapi selalu ditunda-tunda, maka orang itu sudah berbuat zalim.

Agar hutang piutang sah, maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat hutang piutang hampir sama dengan jual beli. Bedanya terletak di kalimat ijab dan kabul dalam akad perjanjiannya. Rukun hutang piutang terdiri dari orang yang berhutang dan berpiutang, barang atau harta yang dihutangkan, dan akad (ijab kabul) hutang piutang.

Seperti jual beli, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi pada tiap-tiap rukun, agar hutang piutang sah secara hukum. Syarat-syarat itu dapat kalian baca pada tabel berikut.

Tabel 9.4. Rukun dan syarat hutang piutang

No	Rukun	Syarat
1	Orang yang berhutang dan berpiutang	Balig dan berakal
2	Barang atau harta yang dihutangkan	Jelas jumlah, kadar, dan takarannya
3	Akad ijab kabul	Tidak mempersyaratkan tambahan tertentu

Ada beberapa anjuran yang diajarkan dalam Islam apabila terjadi transaksi hutang piutang. Anjuran ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2:282. Anjuran itu adalah menuliskan hutang piutang, menghadirkan saksi, dan memberikan jaminan. Dengan demikian pihak yang berhutang akan terikat dalam tanggung jawab untuk melunasi hutangnya.

c. Riba

Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.

Secara umum, riba terbagi menjadi dua macam. Perhatikan tabel berikut untuk memahami macam-macam riba itu.

Tabel 9.5. Macam-Macam Riba

No	Riba	Pengertian dan contoh
1	Riba <i>Nasi'ah</i>	<p>Riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran</p> <p>Contoh:</p> <p>Bu Rini membeli beras 10 kg kepada Bu Siti. Harga 1 kg beras Rp. 7.500. Karena pada saat sedang tidak mempunyai uang, Bu Rini meminta penangguhan pembayaran kepada Bu Siti sampai bulan depan, sehingga Bu Rini berhutang kepada Bu Siti sejumlah Rp. 75.000,-.</p> <p>Sebulan kemudian, pada waktu Bu Rini mau membayar hutangnya, harga beras naik menjadi Rp.8000,- per kg. Bu Siti minta Bu Rini membayar hutangnya sebesar harga beras pada saat itu, yakni Rp.80.000,-</p> <p>Kelebihan Rp.5000,- rupiah sebagai akibat penundaan pembayaran ini disebut riba <i>nasi'ah</i></p>

No	Riba	Pengertian dan contoh
2	Riba <i>Faḍal</i>	<p>Tukar menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya</p> <p>Contoh:</p> <p>Pak Yanto memiliki 10 kg beras dengan kualitas baik. Sedangkan Pak Yadi memiliki 15 kg beras dengan kualitas jelek. Pak Yanto dan Pak Yadi saling menukar beras kepunyaan mereka itu. Pak Yanto membutuhkan beras kualitas jelek untuk makanan ternaknya, sedangkan Pak Yadi membutuhkan beras kualitas baik untuk dikonsumsi.</p> <p>Kelebihan 5 kg beras Pak Yadi disebut dengan riba <i>faḍal</i></p>

Praktik riba sangat merugikan masyarakat kecil. Misalnya pada contoh riba *nasi'ah* pada tabel 9.5. Masyarakat kecil seperti Bu Rini akan sangat terbebani dengan tambahan uang yang harus dikembalikan kepada Bu Siti. Dengan hutang yang bertambah seperti pada contoh, Bu Rini akan semakin kesulitan untuk melunasinya. Bahkan dalam jangka panjang hutang Bu Rini akan terus menumpuk dan bertambah besar.

Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:275 sebagai berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah/2:275)

### Aktivitas 3

Di antara aktivitas jual beli, hutang piutang dan riba yang dibahas tersebut, adakah pengalaman berkesan yang pernah kalian alami? Apakah pengalaman itu sesuai dengan rukun dan syarat dalam fikih Islam?

Ceritakan pengalamanmu itu dengan teman satu kelompokmu. Pilihlah satu pengalaman yang paling menarik. Diskusikan pengalaman itu, apakah sudah sesuai dengan fikih muamalah?

## 2. Jual Beli, Hutang Piutang, dan Riba di Era Modern

Siswa yang budiman, sekarang ini kita tinggal di era modern. Bahkan kita sudah berada pada tahapan revolusi industri yang keempat sejak era modern lahir. Ada banyak hal baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Pada sub bab ini, kalian akan mempelajari beberapa transaksi baru yang belum terjadi di masa Rasulullah Saw. Di antaranya adalah transaksi jual beli secara kredit menggunakan leasing dan bunga bank yang banyak menjadi dalam masalah jual beli dan hutang piutang. Kalian akan mempelajari bagaimakah fikih muamalah membahas persoalan-persoalan ini.

### a. Jual Beli *online*

Penjelasan tentang ketentuan jual beli yang kalian baca pada sub bab sebelum ini merupakan produk hukum Islam pada saat jual beli masih dilakukan dalam bentuk tatap muka. Keberadaan penjual, pembeli, maupun barang yang dijual belikan sama-sama hadir secara fisik. Demikian juga dengan akad ijab kabul yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli.

Pada era digital sekarang ini, praktik jual beli mengalami pergeseran. Hadirnya teknologi digital menyebabkan terjadinya praktik jual beli *online* atau daring. Baik penjual, pembeli, maupun barang yang dijual belikan tidak hadir secara fisik, melainkan saling berjauhan. Akad ijab kabul juga tidak dilakukan secara langsung. Proses transaksi terjadi di ruang virtual yang difasilitasi oleh internet.

Kalian tentu sudah mengenal berbagai aplikasi jual beli *online*. Pernahkah kalian melakukan transaksi menggunakan aplikasi jual beli *online*? Pernahkan kalian bertanya bagaimanakah fikih muamalah melihat perkembangan ini?

Siswa yang budiman, dalam jual beli online, penjual, pembeli, barang yang dijual belikan, serta akad jual beli memang tidak berlangsung secara tatap muka. Penjual dan pembeli dipisahkan oleh ruang yang berbeda. Barang yang dijual belikan juga tidak bosan dilihat secara langsung oleh pembeli. Akad ijab kabul juga tidak terjadi secara langsung.



Gambar 9.4. berkembangnya teknologi digital melahirkan budaya baru masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli

Meskipun demikian aktivitas jual beli *online* pada dasarnya tetap memenuhi rukun dalam fikih muamalah. Penjual dan pembeli, meskipun tidak dalam satu majelis, keduanya ada. Pemeriksaan barang yang dijual bisa dilakukan dengan melihat gambar atau video dan spesifikasi produk yang dijual. Sedangkan akad ijab dan kabul diwakili oleh aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual serta pengisian aplikasi oleh pihak pembeli.

Oleh karena itu, secara umum jual beli *online* merupakan aktivitas yang diperbolehkan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah agar transaksi jual beli *online* tidak mengandung unsur penipuan, judi, dan riba. Dalam hal ini nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan menjadi faktor penting dalam jual beli *online*.

#### b. Jual Beli Secara Kredit menggunakan *leasing*

Jual beli secara kredit adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kalian tentu sudah mengetahui praktik jual beli kredit. Misalnya kredit mobil, motor, ponsel, perabotan rumah tangga dan lain-lain. Jual beli kredit seperti ini menjadi pilihan banyak orang karena dengan dana yang terbatas, dapat membawa pulang barang yang diinginkan. Meskipun demikian pembeli harus mengalokasikan dana lebih besar untuk mengangsur pembayarannya.

Secara umum, para ulama berpandangan bahwa jual beli kredit hukumnya boleh dan halal. Kebolehan jual beli kredit dikarenakan transaksi yang dilakukan berdasarkan akad jual beli, bukan hutang piutang. Transaksi ini memang melahirkan kewajiban/hutang di sisi pembeli yang menyebabkan adanya tambahan harga karena dibayarkan secara kredit. Namun bentuk hutangnya bukan *qard*, melainkan *dayn*, (lihat kembali tabel 9.3.). Pada dasarnya akadnya tetap jual beli dan harga disepakati antara penjual dan pembeli.

Meskipun demikian terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama apabila jual beli kredit melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah lembaga keuangan (*finance*). Praktik jual beli kredit seperti ini disebut dengan *leasing*. Dalam *leasing*, pihak penjual memindahkan penagihan pembayaran kepada lembaga keuangan. Pembeli tidak lagi berhutang kepada penjual melainkan kepada *finance* yang membayar pembelian barang ke pihak penjual.



Gambar 9.5. dengan dana yang terbatas, masyarakat bisa membeli barang yang dibutuhkan dengan sistem kredit. Islam mebolehkan jual beli kredit, tapi kehalalan kredit model leasing belum ada kesepakatan tentang kehalalan atau keharamannya.

Sebagian ulama, khususnya yang mengikuti mazhab Syafi'i berpandangan bahwa jual beli kredit melalui *leasing* sah dan halal. Pandangan ini didasarkan pada analisa bahwa transaksi yang digunakan dalam *leasing* adalah akad *syuf'ah* atau sistem akuisisi yang diperbolehkan dalam fikih muamalah. Dalam akad *syuf'ah*, barang yang dibeli menjadi milik bersama (*māl musytarak*) antara pembeli dengan *finance*. Jika angsuran dari pembeli sudah selesai, maka kepemilikan harta berpindah kepada pihak pembeli. Sebelum angsuran lunas, barang itu tetap menjadi milik bersama sesuai dengan kesepakatan.

Namun ada juga pendapat yang berbeda, yang menilai jual beli kredit menggunakan *leasing* termasuk praktik riba. Pendapat ini didasarkan pada penilaian bahwa transaksi yang terjadi antara pembeli dan pihak *finance* adalah akad hutang piutang *qard*, yaitu pihak pembeli meminjam uang kepada pihak bank untuk membeli barang kepada pihak penjual. Pihak pembeli berkewajiban membayar uang yang dipinjam ke pihak *finance* dengan cara mengangsur sejumlah uang yang dipinjam ditambah dengan bunga pinjaman. Bunga pinjaman inilah yang dipahami sebagai kelebihan dalam akad hutang piutang sehingga bernilai riba dan hukumnya haram.

### c. Bunga Bank

Sebagian dari kalian tentu sudah pernah bertransaksi dengan bank. Misalnya bagi para penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pemerintah memberikan bantuan tunai kepada penerima KIP melalui bank. Uang bantuan disimpan

di dalam rekening bank. Penerima KIP dapat mengambil uang bantuan itu untuk keperluan untuk membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi , dan lain sebagainya.

Gambar 9.6. masyarakat bisa mengajukan pinjaman ke bank untuk modal usaha maupun keperluan lainnya. Namun ulama masih belum bersepakat tentang hukum bunga bank.



Selain berfungsi menyimpan dana masyarakat melalui tabungan, seperti dana KIP, bank juga dapat berfungsi menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman dana ke bank dalam bentuk hutang piutang. Masyarakat dapat menggunakan dana pinjaman itu untuk berbagai macam keperluan, seperti modal usaha, membangun rumah, atau keperluan lain yang membutuhkan dana besar. Masyarakat harus mengembalikan dana pinjaman itu dengan cara mengangsur. Angsuran itu terdiri dari pembayaran dana yang dipinjam beserta bunga bank yang dikenakan kepada nasabah.

Para ulama berbeda pandangan terhadap kehalalan bunga bank ini. Belum ada kesepakatan (*ijmā'*) di antara para ulama tentang bunga bank. Apakah termasuk riba yang diharamkan dalam fikih muamalah ataukah tidak. Perbedaan pandangan tentang bunga bank merata di seluruh dunia Islam. Perbedaan itu juga terjadi di antara ulama-ulama di Indonesia.

Sebagian ulama memahami bahwa bunga bank merupakan riba. Pandangan ini menilai bunga bank merupakan tambahan yang bernilai riba *nasi'ah*. Sebab akad yang terjadi antara peminjam dan bank adalah akan hutang piutang. Sementara akad hutang piutang tidak membolehkan adanya kelebihan dalam pembayaran hutang. Kelebihan dalam membayar hutang termasuk riba *nasi'ah* yang hukumnya haram. Di antara ulama yang menganggap bunga bank sebagai riba adalah Dr. Yusuf Qardawi (Mesir) dan Syaikh bin Baz (Arab Saudi).

Ada sebagian ulama yang memandang bunga bank sebagai bagi hasil keuntungan usaha. Meski pembagian hasil itu sudah ditentukan nilainya di awal, hal itu sah karena sudah melewati proses saling riḍa di antara kedua belah pihak. Dengan demikian bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan. Karenanya pandangan ini menyimpulkan bahwa bunga bank halal. Di antara ulama yang berpandangan seperti ini adalah Syaikh Mahmud Syaltut dan Dr. Ali Jum'ah dari Universitas Al-Azhar Mesir.

Di Indonesia, organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk riba sehingga hukumnya haram. MUI mengeluarkan fatwa haram pada tahun 2003, sedangkan Muhammadiyah mengeluarkannya pada tahun 2010. Dua ormas itu mendorong umat Islam agar berpindah dari bank konvensional yang berbasis bunga ke bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Meskipun demikian Muhammadiyah masih menerima faktor kedaruratan. Bagi umat Islam yang tidak memiliki pilihan selain menggunakan transaksi perbankan, maka hukumnya menjadi boleh dan halal.



Gambar 9.7. perbedaan pandangan ulama-ulama Indonesia tentang bunga bank

Sumber : <https://alfajertv.com>, [www.wikidata.org](http://www.wikidata.org), <https://sangpencerah.id>, <https://iqra.id>, <https://mui.or.id>

Para ulama yang tergabung dalam Nahdhatul Ulama juga belum bersepakat tentang bunga bank. Pada Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank. Pendapat pertama menyamakan bunga bank dengan riba, karenanya hukumnya haram. Pendapat kedua tidak menyamakan bunga bank dengan

riba, sehingga hukumnya halal. Pendapat ketiga berpandangan bahwa bunga bank termasuk masalah syubhat. Meskipun demikian, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bunga bank adalah masalah *khilāfīyah*. Ada ulama yang menyamakannya dengan riba sehingga hukumnya haram. Ada yang menganggapnya bukan riba sehingga halal. Terhadap perbedaan seperti ini, kita harus mengedepankan toleransi dan sikap saling menghargai. Soal pendapat mana yang dipilih dikembalikan kepada kemantapan hati masing-masing.

#### Aktivitas 4

Apakah kalian pernah melakukan transaksi jual beli online?

Diskusikan secara berkelompok, apakah pengalaman transaksi jual beli online yang kalian alami sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli?

### 3. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam fikih muamalah

Siswa yang budiman, mengapa permasalahan muamalah seperti transaksi jual beli dan hutang piutang perlu diatur sedemikian rupa? Seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan bab, hal ini dikarenakan manusia memiliki potensi sifat tamak dan rakus. Jika tidak dibatasi, sifat tamak dan rakus ini bisa menyebabkan kerugian pihak lain.

Sifat tamak dan rakus itu bisa menyebabkan manusia memakan makanan dengan cara batil. Misalnya dengan mempraktikkan riba, memakan yang bukan haknya, dan mendapatkan keuntungan jual beli dengan cara menipu. Praktik-praktik semacam ini jamak terjadi pada masa jahiliyah. Salah satunya adalah praktik riba yang cenderung menipu dan mengeksploitasi masyarakat miskin. Oleh karena itulah riba dilarang dalam Islam.


Melalui fikih muamalah, Islam ingin menghadirkan praktik jual beli dan hutang piutang yang adil berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Misalnya, dengan adanya akad yang harus ada dalam jual

beli ataupun hutang piutang, dua belah pihak memiliki kesepakatan yang jelas dalam bertransaksi semenjak awal. Tidak ada pihak yang bisa menipu pihak yang lain. Dengan demikian adanya akad pada dasarnya mengajarkan kejujuran sebagai nilai utama dalam bertransaksi.

Demikian juga dengan tanggung jawab. Adanya akad yang jelas dalam hutang piutang, ditambah anjuran untuk mencatat hutang, mengadakan saksi, dan memberikan jaminan, mendorong orang yang berhutang agar bertanggung jawab dalam membayar hutang. Sikap tanggung jawab itu juga bermakna menjaga kepercayaan orang yang memberi hutang. Sebab pada dasarnya orang akan bersedia memberikan hutang hanya jika ia percaya bahwa orang yang berhutang itu bisa melunasinya.

Kejujuran dan tanggung jawab dalam bermuamalah akan melahirkan kepercayaan. Seseorang yang dikenal jujur dan bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari banyak pihak dalam melakukan kerjasama jual beli maupun hutang piutang. Peluang kerjasama ini bisa membuka keuntungan yang besar. Orang tidak akan ragu bertransaksi jual beli dengan seorang yang jujur dan bertanggungjawab. Seorang yang dikenal jujur dan bertanggung jawab juga tidak akan kesulitan mengajukan pinjaman dana ke pihak lain, baik untuk tambahan modal usaha maupun kepentingan yang lain.

Gambar 9.8. Kejujuran dan tanggung jawab dalam mengembangkan usaha merupakan modal utama kepercayaan konsumen maupun pemodal. Sifat-sifat itu menjadi kunci kesuksesan bagi pelaku usaha baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang.



Sebaliknya, jika kejujuran dan tanggung jawab tidak dimiliki oleh seseorang, ia akan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jika dia mengembangkan jual beli, tidak banyak yang percaya bertransaksi dengannya. Jika dia mengajukan pinjaman ke pihak lain, baik dari perorangan maupun lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan lain sebagainya, ia juga akan kesulitan mendapatkannya.

### Aktivitas 5

Apakah kalian punya toko atau warung langganan? Apa yang menjadi daya tarik kalian menjadi pelanggan setia di tempat itu? Apakah ada nilai kejujuran dan tanggung jawab yang menarik perhatian kalian?

Berbagilah pengalaman dengan teman satu kelompokmu. Pilih satu pengalaman yang paling menginspirasi.



### G. Rangkuman

1. Allah Swt juga menciptakan manusia dengan potensi ketakwaan dan kejahatan. Selain memiliki kecenderungan untuk bertakwa, manusia juga berpotensi memiliki sifat tamak dan rakus yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu perlu ada ketentuan yang mengatur interaksi itu agar menghasilkan kemaslahatan bersama dan terhindar dari kejahatan terhadap sesama. Untuk tujuan ini Islam menetapkan syari'at yang mengatur interaksi antar sesama manusia yang diperinci oleh para ulama dalam fikih muamalah.
2. Di antara fikih muamalah itu adalah jual beli dan hutang piutang. Fikih mamalah menetapkan rukun dan syarat yang berkaitan dengan persoalan ini. Dengan penetapan rukun dan syarat transaksi jual beli dan hutang diharapkan berkeadilan dan menghasilkan kemaslahatan serta tidak merugikan dua belah pihak.
3. Ada perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang implementasi fikih muamalah di era modern, khususnya terkait dengan bunga bank. Belum ada kesepakatan ulama yang menghalalkan atau mengharamkan bunga bank. Ada yang melihatnya sebagai riba, ada pula yang tidak, serta ada yang memandangnya sebagai *syubhat*. Terhadap perbedaan seperti

ini, kita harus mengedepankan toleransi dan sikap saling menghargai. Soal pendapat mana yang dipilih dikembalikan kepada kemantapan hati masing-masing.

4. Melalui fikih muamalah, Islam ingin menghadirkan praktik jual beli dan hutang piutang yang adil berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Seorang yang dikenal jujur dan bertanggung jawab juga tidak akan kesulitan mengajukan pinjaman dana ke pihak lain, baik untuk tambahan modal usaha maupun kepentingan yang lain.



## H. Inspirasiku

### Aktivitas 6

Perhatikan kisah berikut ini! Diskusikan secara kelompok! Simpulan apa yang bisa kalian rumuskan?

### Kisah Umar bin Khattab Gagal Berhutang

Suatu ketika, putra *amīr al-mu'minīn* Umar bin Khattab menangis tersedu-sedu. Ia bercerita bahwa teman-temannya selalu mengolok dirinya karena bajunya paling kumal. Sebagai seorang ayah, Umar memahami kesedihan anaknya. Namun Umar tidak berdaya karena gajinya sebagai *amīr al-mu'minīn* hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan primer.

Setelah berpikir lama, Umar memutuskan untuk meminjam uang kas negara. Umar pun menulis surat ke bendahara negara. Dia mengajukan pinjaman hutang empat dirham dengan potongan gaji sebagai jaminan.

Tak berselang lama Umar mendapat balasan dari bendahara. "Saya dapat meluluskan pinjaman Anda sebesar empat dirham, dengan memotong gaji Anda bulan depan sebagai jaminannya. Namun, apakah Anda dapat memastikan akan hidup sampai bulan depan?" demikian balasan bendahara.

Setelah membaca surat itu, Umar menggigil, matanya berkunang-kunang. Dia tersungkur bersujud seraya mengucap istighfar, memohon ampunan Allah Swt. Umar kemudian menulis surat kembali kepada bendaharawan negara. Dia berterima kasih telah diingatkan serta membatalkan niatnya berutang.

Sesudah itu, Umar memanggil putranya dan berkata, “Wahai anakku, ayahmu tidak dapat memperhitungkan umurnya walaupun hanya sesaat. Ayahmu juga tidak ingin mewariskan utang kepadamu. Sudah terlalu banyak hal yang harus ayahmu pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Swt di akhirat nanti. Karena itu, ayah membatalkan niat meminjam uang untuk membeli baju barumu. Jadi, besok pakailah bajumu yang biasa.”

*Sumber: Dikutip dari <https://republika.co.id/berita/q6s19u320/kisah-khalifah-umar-bin-khattab-yang-gagal-berutang>*



## I. Aku Pelajar Pancasila

1. Membantu kesulitan orang lain ikhlas karena Allah Swt
2. Jujur dan bertanggungjawab dalam berinteraksi sosial dengan sesama
3. Menolak praktik jual beli dan hutang piutang yang eksploitatif terhadap masyarakat miskin
4. Toleran terhadap perbedaan hukum bunga bank dan menghargai perbedaan sikap masyarakat yang berbeda terhadap hukum bunga bank
5. Membantu teman yang membutuhkan bantuan
6. Membantu sesama secara kreatif

### Aktivitas 7

Bagaimana pendapat kalian tentang profil pelajar Pancasila tersebut?

Apakah kalian sudah sesuai dengan profil tersebut?

Narasikan pendapat dan pandangan kalian di buku tulis masing-masing!



## J. Diriku

Berilah tanda contreng (√) pada pernyataan yang sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya!

No	Pernyataan				
1	Saya membayar belanja sesuai harga				
2	Saya memberi pinjaman uang kepada teman				
3	Saya membantu teman yang memerlukan bantuan				
4	Saya mengembalikan pinjaman yang diberikan teman tanpa menunda-nunda				
5	Saya menghargai pendapat teman saya yang berbeda denganku tentang kehalalan/keharaman bunga bank				

Keterangan:



: Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan



: Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan



: Kadang-kadang, apabila sering tidak melakukan sesuai pernyataan



: Tidak pernah: apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan

Pilih satu pernyataan untuk diberi penjelasan sesuai dengan pilihan sikap yang kalian contreng

.....  
.....  
.....



## K. Rajin Berlatih

### I. Berilah Tanda Silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat.

1. Perhatikan tabel berikut!

Kata		Arti	
1	Bay'	A	Tambahan dalam hutang
2	Dayn	B	Hutang dengan akad pinjaman
3	Qarḍ	C	Hutang dengan akad umum
4	Ribā	D	Jual beli

Pasangan kata dan arti yang tepat adalah ....

A. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D

C. 1-C, 2-B, 3-D, 4A

B. 1-B, 2-C, 3-D, 4-A

D. 1-D, 2-C, 3-B, 4-A

2. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Ada penjual dan pembeli

(2) Ada obyek yang dijual belikan

(3) Ada akad ijab kabul

(4) Ada waktu untuk memilih meneruskan atau membatalkan

Rukun jual beli ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)

C. (1), (3), dan (4)

B. (1), (2), dan (4)

D. (2), (3), dan (4)

3. Perhatikan ilustrasi berikut!

Pak Ade dan Pak Aan sedang bertransaksi jual beli. Pak Ade menjual ponselnya kepada Pak Aan. Pak Aan tidak langsung melakukan akad jual beli dengan Pak Ade. Pak Aan minta waktu satu hari untuk berpikir. Besok Pak Aan akan mengabari tentang jadi tidaknya ia membeli ponsel Pak Ade.

Istilah yang tepat tentang gambaran ilustrasi tersebut adalah *khiyar* ....

A. jual Beli

C. syarat

B. majelis

D. aibi

4. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Islam
- (2) Berakal sehat
- (3) Baligh
- (4) Kemauan sendiri

Syarat sah jual beli ditunjukkan oleh nomor ....

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| A. (1), (2), dan (3) | C. (1), (3), dan (4) |
| B. (1), (2), dan (4) | D. (2), (3), dan (4) |

5. Perhatikan ilustrasi-ilustrasi berikut!

- (1) Wawan membeli bakso di kantin Bu Nina. Sewaktu membayar Bu Nina tidak memiliki kembalian. Bu Nina meminta wawan membawa dulu uangnya dan dibayarkan besok.
- (2) Yuni dibelikan ponsel baru oleh ayahnya untuk keperluan pembelajaran jarak jauh. Bapak Yuni membelinya dengan 10 kali angsuran dalam waktu sepuluh bulan. Setiap bulan Bapak Yuni membayar 400 ribu.
- (3) Bu Agus membeli beras ke warung Bu Ali. Namun karena tidak mempunyai uang Bu Agus meminta izin pada Bu Ali agar dapat menunda pembayaran sampai minggu depan.
- (4) Pak Adi ingin membeli sepeda baru untuk acara gowes bersama di kantor. Karena uang tidak cukup, Pak Adi meminjam kepada Pak Ari.

Ilustrasi yang mengandung makna hutang piutang qarḍ ditunjukkan oleh ....

- |          |             |
|----------|-------------|
| A. Wawan | C. Bu Agus  |
| B. Yuni  | D. Pak Adi\ |

6. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Menuliskan hutang piutang
- (2) Menghadirkan saksi
- (3) Memberikan jaminan
- (4) Membuat perjanjian di atas materai

Pernyataan yang merupakan anjuran dalam Q.S. al-Baqarah/2:282 terdapat pada nomor ....

A. (1), (2), dan (3)

C. (1), (3), dan (4)

B. (1), (2), dan (4)

D. (2), (3), dan (4)

7. Perhatikan ilustrasi berikut!

Budi membeli sepeda di toko. Budi menanyakan apakah pembayarannya boleh diangsur. Penjual sepeda menjelaskan kalau diangsur harga berbeda. Jika dibayar kontan harga 1 juta rupiah, tapi jika diangsur lima kali, harga menjadi Rp. 1.500.000. Budi dapat mengangsurnya lima kali. Setiap angsuran membayar Rp. 300.000,-. Budi pun menyepakati harga yang ditawarkan penjual.

Pandangan yang tepat terhadap ilustrasi tersebut adalah ....

A. transaksi tersebut mengandung riba karena kelebihan 500.000 dari harga tunai.

B. transaksi tersebut termasuk jual beli kredit yang dibolehkan dalam fikih muamalah

C. ada ketidakadilan dalam transaksi karena penjual mengambil keuntungan terlalu banyak.

D. ulama masih berbeda pendapat tentang kehalalan/keharaman transaksi kredit seperti ilustrasi

8. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) jual beli kredit hukumnya boleh dan halal

(2) sebagian ulama di Indonesia menghalalkan riba

(3) Majelis Ulama Indonesia memandang bunga bank sebagai riba

(4) ulama masih berbeda pendapat tentang kredit menggunakan *leasing*

(5) ulama belum bersepakat tentang kehalalan/keharaman bunga bank

Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), (3), dan (4)

C. (1), (2), (4), dan (5)

B. (1), (2), (3), dan (5)

D. (1), (3), (4), dan (5)

9. Perhatikan narasi berikut!

Kehalalan/keharaman bunga bank merupakan permasalahan *khilafiyah*. Ada sebagian ulama yang menyamakan bunga bank dengan riba. Ada yang menganggapnya bukan riba. Ada juga yang memasukkannya ke wilayah *syubhat*.

Pandangan yang tepat tentang persoalan ini adalah ...

- A. yakin tentang keharaman bunga bank karena diharamkan dalam al-Qur'an.
- B. bersikap toleran terhadap perbedaan sikap di masyarakat tentang hukum bunga bank.
- C. MUI mengharamkan bunga bank, maka umat Islam wajib mengikuti fatwa MUI.
- D. mempertanyakan ulama yang menghalalkan bunga bank padahal bunga bank termasuk riba.

10. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Transaksi yang adil
- (2) Kepercayaan pelanggan
- (3) Keuntungan sebanyak-banyaknya
- (4) Kepercayaan penyedia modal usaha

Hikmah yang didapatkan dari penerapan fikih muamalah dalam transaksi jual beli dan hutang piutang terdapat pada nomor ....

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (1), (3), dan (4)
- D. (2), (3), dan (4)

## II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Perhatikan narasi berikut!

Di dalam bahasa Indonesia, kata hutang piutang digunakan secara luas. Sedangkan di dalam bahasa Arab ada hutang piutang *dayn* dan *qard*. Apakah perbedaan dua istilah tersebut?

2. Perhatikan narasi berikut!

Manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari interaksi ini terjadilah transaksi tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli, dan lain sebagainya. Islam kemudian mengatur berbagai transaksi itu dalam fikih muamalah.

Mengapa transaksi-transaksi itu perlu diatur dalam fikih muamalah?

3. Perhatikan narasi berikut!

Akad dalam transaksi jual beli dan hutang piutang memiliki fungsi untuk memperjelas kesepakatan antara dua belah pihak yang saling bertransaksi.

Jelahkan hikmah adanya akad dalam transaksi tersebut!

4. Perhatikan ilustrasi berikut!

Yadi membeli seragam sekolah dari sebuah toko. Sesampainya di rumah ternyata Yadi menemukan ada jahitan yang tidak sempurna di bagian ketiak baju, sehingga tampak berlubang.

Bagaimanakah fikih muamalah menyelesaikan persoalan ini?

5. Perhatikan ilustrasi berikut!

Suatu ketika Siti mendapatkan kiriman video di media sosial tentang seorang ulama yang mengharamkan bunga bank. Menurut ulama itu bunga bank termasuk riba yang diharamkan. Di video itu juga dijelaskan tentang berbagai bahaya riba yang mengerikan. Siti menjadi takut akibat penjelasan di dalam video itu. Padahal selama ini Siti memiliki pinjaman di bank untuk modal usaha membuka warung makan yang selama ini menjadi mata pencahariannya. Siti pun menjadi bingung untuk menentukan sikap.

Bagaimana pendapat kalian tentang persoalan ini. Saran seperti apakah yang bisa kalian sampaikan kepada Siti?



### L. Siap Berkreasi

1. Secara berkelompok, buatlah paparan tentang jual beli, hutang piutang, dan riba menurut ketentuan fikih muamalah!
2. Presentasikan paparan itu kepada kelompok yang berbeda



## M. Selangkah Lebih Maju

### Kisah Abu Umamah Al-Bahili dan Doa Terhindar dari Hutang

Siswa yang budiman, pada masa Nabi saw ada seorang sahabat dari kaum Anṣar yang bernama Abu Umamah al-Bahili. Ia berasal dari suku Bahilah. Setelah masuk Islam, ia diberi tugas oleh Nabi Saw untuk menyeru ajaran tauhid kepada kaumnya.

Pada suatu hari Nabi Saw, melihat Abu Umamah duduk termenung di masjid dengan tatapan mata yang kosong dan menerawang jauh. Kemudian Nabi Saw menghampiri Abu Umamah. Rasulullah pun bertanya, “Wahai Abu Umamah, aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu salat, apa yang terjadi denganmu?” Abu Umamah menjawab, “Ya Rasulullah, saat ini aku dalam kesulitan membayar utang.”

Rasulullah berkata, “Aku akan mengajarkanmu beberapa perkataan positif, jika engkau mengucapkannya, mudah-mudahan Allah Swt akan menghilangkan segala kesulitanmu dan melunasi utang-utangmu. Bacalah doa ini pada pagi dan sore hari.”

Kemudian Nabi Saw melafalkan doa,

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي  
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ،  
وَعَلْبَةِ الرِّجَالِ (رواه البخاري)

*Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Nabi saw bersabda; “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kebingungan dan kesedihan, dan dari kelemahan dan kemalasan, dan dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan utang, dan dari kesewenang-wenangan manusia.*

Menurut pengakuan Abu Umamah r.a, berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud, setelah ia mengamalkan dan membaca doa yang diajarkan Nabi tersebut, Allah menghilangkan kebingungan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, ketakutan, dan utang-utangnya dapat dilunasi.

*dikutip dari [republika.co.id](http://republika.co.id)*